

PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN MODERNISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Krisnawati Tarigan¹, Justynne Jane²
Universitas Kristen Krida Wacana^{1,2}

krisnawati.tarigan@ukrida.ac.id¹, justynne.322022017@civitas.ukrida.ac.id²

Abstract

This study focuses on examining the role of trust in government, the implementation of tax sanctions, tax rate policies, and the modernization in explaining MSME taxpayer. A quantitative approach was applied using multiple linear regression analysis based on questionnaire data collected from MSME actors through a convenience sampling technique. The results indicate that trust in government, tax sanctions, and modernization contribute positively to improving MSME tax compliance, while tax rates do not have a significant effect. These findings highlight the importance of strengthening institutional trust and enhancing the quality of tax systems in promoting MSME taxpayer compliance.

Keywords: MSME taxpayer compliance, Trust in government, Modernization, Tax sanctions, Tax rates

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pengujian faktor kepercayaan terhadap pemerintah, penerapan sanksi pajak, kebijakan tarif, serta modernisasi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengujian regresi linear berganda berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari pelaku UMKM melalui teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, sanksi pajak, dan modernisasi berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, sedangkan tarif pajak tidak memberikan pengaruh yang berarti. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kepercayaan dan peningkatan kualitas sistem perpajakan dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak UMKM, Kepercayaan terhadap pemerintah, Modernisasi, Sanksi pajak, Tarif pajak

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang biasa kita dengar dengan singkatan UMKM memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi Masyarakat (Lismanseto, 2025). Tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM hingga kini masih belum optimal

sehingga kontribusinya terhadap penerimaan pajak belum optimal. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang patuh pajak masih jauh lebih kecil dibandingkan total UMKM yang beroperasi di Indonesia (Alya, 2024)

Belum optimalnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang membentuk perilaku perpajakan mereka, seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah,

penerapan sanksi, kebijakan tarif, serta pembaruan sistem administrasi perpajakan. Kepercayaan tersebut mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak, yang dapat memengaruhi kesediaan mereka untuk patuh secara sukarela. Sanksi pajak dan tarif pajak dirancang sebagai instrumen pengendalian kepatuhan, namun dalam praktiknya sering dianggap sebagai beban oleh pelaku UMKM.

Pemerintah juga terus melakukan modernisasi melalui digitalisasi layanan seperti *e-filing*, *e-payment*, serta penerapan *Core Tax Administration System (CTAS)* guna mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan (Damayanti, 2024). Berbagai penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang belum konsisten mengenai keterkaitan antara variabel-variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak UMKM (Hambali & Rizqi, 2024)

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, penerapan sanksi perpajakan, kebijakan tarif, serta modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terletak pada Kota Tangerang. Analisis dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran masing-masing variabel dalam membentuk perilaku kepatuhan pada sektor UMKM. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan kepada otoritas pajak terkait merancang kebijakan yang lebih adaptif, terarah, dan selaras dengan perkembangan sistem perpajakan yang terus mengalami perubahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tingkat kesediaan serta konsistensi wajib pajak pada konteks melaksanakan kewajiban perpajakan, baik yang bersifat administratif, sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Tingginya tingkat kepatuhan pelaku UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan

penerimaan negara, mengingat jumlah UMKM yang besar serta perannya yang signifikan dalam mendukung perekonomian nasional (Alya, 2024; Soda et al., 2021).

Kepercayaan terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah menunjukkan tingkat keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mampu mengelola penerimaan pajak secara transparan, akuntabel, dan memiliki integritas dalam pelaksanaannya (Amah et al., 2023). Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mendorong kepatuhan pajak karena wajib pajak merasa pajak dipakai demi kepentingan publik. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan akibat kasus korupsi dapat menurunkan kemauan wajib pajak untuk patuh (Stevanny & Prayudi, 2021).

Sanksi Pajak

Penerapan sanksi perpajakan menjadi salah satu upaya pengendalian kepatuhan, di mana pelanggaran terhadap ketentuan akan dikenakan konsekuensi administratif atau pidana. Pemberlakuan sanksi itu ditargetkan supaya menumbuhkan kesadaran wajib pajak, termasuk pelaku UMKM sehingga mereka terdorong memenuhi kewajiban secara tertib dan sesuai ketentuan diberlakukan (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Tarif Pajak

Penetapan tarif pajak menjadi faktor penting terkait menentukan jumlah pajak terutang yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi pelaku UMKM, penetapan tarif yang proporsional dan tidak membebani usaha umumnya bisa dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Nurfadillah et al., 2023; Purba et al., 2023). Penyesuaian tarif PPh Final bagi UMKM menjadi 0,5% mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan ruang fiskal yang lebih ringan bagi pelaku usaha, dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam membayar dan melaporkan pajak (Damayanti, 2024).

Modernisasi

Modernisasi menjadi salah satu jalan yang diambil pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan seperti *e-filing*, *e-payment*, dan *Core Tax Administration System (CTAS)* (Dewi et al., 2025; Nisa & Subagio, 2023). Modernisasi ini diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan transparansi dan pengawasan, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan pajak (Damayanti, 2024).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepercayaan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Beberapa studi terdahulu menunjukkan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Stevanny & Prayudi, (2021) mengindikasikan bahwa praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel berkaitan positif dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Supriatno et al., (2023), Rahman & Syarli, (2023), Fitriyah & Arimurti, (2024) serta Nurfadillah et al., (2023) yang menyatakan Tingkat kepercayaan yang lebih kuat terhadap pemerintah cenderung diikuti oleh meningkatnya komitmen wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Atas dasar argumentasi tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan:

H1: Kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam sistem perpajakan, sanksi berfungsi sebagai instrumen penegakan aturan bertujuan menjaga kedisiplinan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan (Rizalti & Iskandar, 2025)

menjelaskan bahwa penerapan sanksi yang tegas mampu meningkatkan kedisiplinan pelaku UMKM untuk melaporkan dan membayar pajak. Penelitian lain seperti Hambali & Rizqi, (2024), Nisa & Subagio, (2023) juga menunjukkan bahwa adanya konsekuensi berupa denda maupun bunga keterlambatan meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak. Ketegasan serta konsistensi dalam penegakan sanksi menjadi penyebab yang memperkuat kepatuhan UMKM.

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Purba et al., (2023) menyatakan tarif proporsional dan tidak memberatkan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban secara lebih konsisten. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan pembebasan pajak terhadap pelaku usaha dengan omzet tertentu juga dinilai meningkatkan kepatuhan karena dianggap lebih adil. Temuan ini diperkuat oleh Nurfadillah et al., (2023), Yanti & Wijaya, (2023), serta Simanjuntak & Hartono, (2024) yang menunjukkan bahwa tarif yang dipersepsikan adil cenderung meningkatkan kepatuhan UMKM.

H3: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Modernisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tandi et al., (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi berpengaruh positif didukung oleh Mardhatilla et al., (2023), Yobelias & Kristanto, (2022), Hambali & Rizqi (2024), serta Nisa & Subagio (2023) yang menyatakan bahwa kemudahan akses,

penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan teknologi membuat pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan. Atas dasar penjelasan tersebut, hipotesis penelitian diajukan:

H4: Modernisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis keterkaitan antara tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, penerapan sanksi, kebijakan tarif, serta modernisasi administrasi perpajakan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan data survei tersebut dikumpulkan dari pelaku usaha (Barella et al., 2024).

Sasaran dan Target Penelitian (Populasi dan Sampel)

Subjek penelitian adalah pelaku UMKM berlokasi pada Kota Tangerang yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Penentuan responden dilakukan melalui teknik *nonprobability sampling* dengan pendekatan *convenience*, yaitu pemilihan partisipan didasarkan pada aksesibilitas serta kesesuaian mereka dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan diambil pakai kuesioner kepada pelaku UMKM sebagai sumber data primer. Setiap variabel dioperasionalkan ke dalam beberapa indikator dan diukur menggunakan skala Likert empat poin.

Model Penelitian

Data penelitian dianalisis menggunakan model regresi linear berganda guna menguji keterkaitan antara kepercayaan terhadap pemerintah, sanksi perpajakan, kebijakan tarif, serta modernisasi dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

$$KWPU = \beta_0 + \beta_1KTP + \beta_2SP + \beta_3TP + \beta_4M + \varepsilon$$

KWPU = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

β_0 = Konstanta

β = Koefisien regresi

KTP = Kepercayaan Terhadap Pemerintah

SP = Sanksi Pajak

TP = Tarif Pajak

M = Modernisasi

E = Error

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan model regresi linear berganda. Sebelum tahap pengujian utama, instrumen penelitian terlebih dahulu dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas, disertai pengujian asumsi klasik yang mencakup normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas guna memastikan kelayakan model. Setelah seluruh prasyarat terpenuhi, pengujian hipotesis dilaksanakan menggunakan uji F dan uji t, sementara koefisien determinasi digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Partisipan dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM Kota Tangerang. Dari 144 kuesioner yang terkumpul, sebanyak 133 kuesioner dinyatakan layak untuk diolah. Karakteristik responden meliputi kategori UMKM, sektor usaha, lama usaha, dan kepemilikan NPWP.

Terdapat responden yang terdiri dari 3 kategori UMKM yaitu 34 Usaha Mikro, 49 Usaha Kecil, dan 50 Usaha Menengah. Terdapat responden yang terdiri dari 4 sektor usaha yaitu 68 sektor dagang, 26 sektor jasa, 35 sektor industri rumahan dan 4 sektor lainnya yang terdiri dari restoran, *e-commerce*, retail dan catering. Terdapat responden yang terdiri dari 3 waktu lama

UMKM tersebut sudah berjalan yaitu 45 responden < 1 tahun, 37 responden 1 – 3 tahun, dan 51 responden > 3 tahun. Yang terakhir terdapat responden yang terdiri dari status kepemilikan NPWP, terdapat 103 responden yang sudah punya NPWP dan 30 responden lainnya belum mempunyai NPWP.

Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No		r hitung	Kondisi	r tabel	Keterangan	
1.	Kepercayaan Terhadap Pemerintah	X1.1	0,848	>	0,1703	Valid
		X1.2	0,875	>	0,1703	Valid
		X1.3	0,674	>	0,1703	Valid
		X1.4	0,860	>	0,1703	Valid
2.	Sanksi Pajak	X2.1	0,818	>	0,1703	Valid
		X2.2	0,764	>	0,1703	Valid
		X2.3	0,803	>	0,1703	Valid
		X2.4	0,779	>	0,1703	Valid
3.	Tarif Pajak	X3.1	0,630	>	0,1703	Valid
		X3.2	0,804	>	0,1703	Valid
		X3.3	0,837	>	0,1703	Valid
		X3.4	0,799	>	0,1703	Valid
4.	Modernisasi	X4.1	0,677	>	0,1703	Valid
		X4.2	0,718	>	0,1703	Valid
		X4.3	0,735	>	0,1703	Valid
		X4.4	0,673	>	0,1703	Valid
		X4.5	0,676	>	0,1703	Valid
		X4.6	0,679	>	0,1703	Valid
		X4.7	0,752	>	0,1703	Valid
5.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y.1	0,680	>	0,1703	Valid
		Y.2	0,656	>	0,1703	Valid
		Y.3	0,662	>	0,1703	Valid
		Y.4	0,679	>	0,1703	Valid
		Y.5	0,699	>	0,1703	Valid
		Y.6	0,731	>	0,1703	Valid
		Y.7	0,704	>	0,1703	Valid
		Y.8	0,740	>	0,1703	Valid

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi batas korelasi minimum yang dipersyaratkan dalam pengujian, sehingga setiap butir pernyataan dinyatakan layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut of Value	Keterangan
Kepercayaan Terhadap Pemerintah (X1)	0,831	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,799	0,70	Reliabel
Tarif Pajak (X3)	0,777	0,70	Reliabel
Modernisasi (X4)	0,827	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,844	0,70	Reliabel

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Nilai koefisien reliabilitas pada setiap variabel berada di atas ambang minimal 0,70, sehingga instrumen penelitian dinilai memiliki konsistensi internal yang memadai untuk digunakan dalam analisis.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		133
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0771254
	Std. Deviation	1.85646459
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.038
	Negative	-.058
Test Statistic		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Nilai yang didapat sebesar 0,200 (>0,05) mengindikasikan bahwa data memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.082	1.000		2.082	.039		
	X1	.241	.068	.167	3.563	.001	.676	1.480
	X2	.144	.085	.092	1.696	.092	.508	1.968
	X3	.108	.086	.066	1.257	.211	.533	1.876
	X4	.785	.063	.704	12.387	.000	.458	2.182

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Pengujian menunjukkan nilai tolerance setiap variabel independen berada di atas 0,10, sementara nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tercatat kurang dari 10. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel dalam model tidak terlalu kuat sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	348.051	14	24.861	1.205	.281 ^b
	Residual	2433.604	118	20.624		
	Total	2781.654	132			

a. Dependent Variable: U2

b. Predictors: (Constant), X3X4, X1, X2, X4, X3, X1_2, X2_2, X3_2, X1X2, X4_2, X1X3, X2X3, X1X4, X2X4

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Pengujian heteroskedastisitas dengan metode White menunjukkan nilai signifikansi 0,281 yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi kesamaan varians.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.354 ^a	.125	.021	4.54134

a. Predictors: (Constant), X3X4, X1, X2, X4, X3, X1_2, X2_2, X3_2, X1X2, X4_2, X1X3, X2X3, X1X4, X2X4

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,125, maka jika di hitung menggunakan rumus uji *White* maka nilai x^2 hasilnya adalah $(n \times R^2)$ $133 \times 0,125 = 16,625$ dan x^2 tabel (df 14 sig 0,05) adalah 23,685. Maka diperoleh hasil akhirnya 16,625 (x^2 hitung) $< 23,685$ (x^2 tabel), artinya uji *White* ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1756.247	4	439.062	137.025	.000 ^b
	Residual	410.144	128	3.204		
	Total	2166.391	132			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 ($< 0,05$) mengindikasikan model penelitian signifikan dan variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen.

Hasil Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.082	1.000		2.082	.039
	X1	.241	.068	.167	3.563	.001
	X2	.144	.085	.092	1.696	.092
	X3	.108	.086	.066	1.257	.211
	X4	.785	.063	.704	12.387	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Berdasarkan pengujian, variabel kepercayaan terhadap pemerintah memiliki koefisien sebesar 0,241 dengan tingkat signifikansi 0,001, mengindikasikan adanya pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak memperlihatkan koefisien 0,144 dengan signifikansi awal 0,092; setelah dilakukan pengujian satu arah nilainya menjadi 0,046 sehingga pengaruhnya dinilai signifikan.

Sebaliknya, tarif pajak memperoleh koefisien 0,108 dengan nilai signifikansi 0,211, sehingga tidak menunjukkan pengaruh yang bermakna secara statistik. Variabel modernisasi sistem perpajakan memiliki koefisien terbesar, yaitu 0,785 dengan signifikansi 0,000, yang menegaskan perannya sebagai determinan paling kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900 ^a	.811	.805	1.79004

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Koefisien determinasi sebesar 0,805 mengindikasikan kemampuan pemaparan model yang kuat, dengan kontribusi sekitar 80% terhadap variasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sisa variasi, kurang lebih 20%, diperkirakan berasal dari variabel lain yang tidak dianalisis di penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi peran kepercayaan terhadap pemerintah, penerapan sanksi, kebijakan tarif, serta modernisasi administrasi perpajakan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil estimasi menunjukkan kepercayaan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem memiliki kontribusi positif yang signifikan kepada peningkatan kepatuhan. Temuan tersebut menegaskan bahwa aspek psikologis berupa kepercayaan, konsistensi penegakan aturan, serta kualitas layanan berbasis teknologi menjadi pendorong utama kepatuhan pelaku UMKM.

Sebaliknya, variabel tarif pajak tidak memperlihatkan pengaruh yang bermakna secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan UMKM lebih dipengaruhi oleh persepsi terhadap pemerintah dan efektivitas sistem perpajakan dibandingkan oleh besaran tarif yang ditetapkan. Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya diarahkan pada penguatan kredibilitas pemerintah dan penyempurnaan kualitas layanan serta tata kelola administrasi perpajakan.

Saran

Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kepercayaan wajib pajak melalui pengelolaan pajak yang lebih transparan, akuntabel, serta didukung oleh kualitas pelayanan yang optimal. Penguatan dan pemerataan modernisasi sistem perpajakan juga perlu terus dilakukan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan perpajakan secara lebih efektif.

Pengembangan penelitian berikutnya dapat diarahkan pada penambahan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan, seperti tingkat literasi pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, serta pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu, cakupan wilayah yang lebih luas maupun penerapan metode penelitian yang berbeda berpeluang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, P. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Kompasiana.Com*. Alya, P. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Kompasiana.Com*.
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Barella, Y., Fergina, A., Mustami, M. K., Rahman, U., & Alajaili, H. M. A. (2024). Quantitative Methods in Scientific Research. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 15(1), 281. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v15i1.71528>
- Damayanti, D. (2024). UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak. *Pajak.Go.Id*. <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak?>
- Dewi, I. D. A. N. S., Artani, K. T. B., & Putri, K. D. M. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. 6(3), 1896–1905.
- Fitriyah, N. S., & Arimurti, T. (2024). Model Pengukuran Religiusitas, Budaya Lingkungan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 6(2), 131–145.

- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Insentif, Modernisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2929–2935. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3795>
- Lismanseto, H. (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. *Ekon.Go.Id*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Economina*, 2(2), 492–502.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>
- Nurfadillah, Bakri, asri ady, Basalamah, M. syafi, & Junaid, A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 6(4), 441–449. <https://doi.org/https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686>
- Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN*. 8(2), 73–85.
- Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan serta Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* |, 4(2), 45–59. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 8(1), 165–177. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.376>
- Simanjuntak, F. L. P., & Hartono. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Cikarang pada E-Commers di Shopee*. 6(1), 1–8.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(1), 115–123.

- Supriatno, D., Oktavia, N. D., & Dharma, T. Y. (2023). PENGARUH TAX MORALE (PEMAHAMAN ATURAN PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PONTIANAK. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 114–123.
- Tandi, F., Palimbong, S., & Ronal, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 4(4), 6788–6800. <https://doi.org/10.35912/gaar.v2i2.3085>
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yobelia, G. M., & Kristanto, S. B. (2022). Insentif Pajak PMK 86/2020, Norma Subjektif, Modernisasi Sistem Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 69–82. <https://doi.org/10.36452/akunukd.v22i2.2651>